



PUTUSAN

Nomor :211/Pid.Sus/2019/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : NATALIA BELA als NAT als KILLA Binti J.B UMBU  
WADA;  
**Tempat lahir** : Jakarta;  
**Umur/tanggal lahir** : 30 Tahun /07 September 1988;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jl. Bronco I D 4/3 Komp. TNI AU Rt.05/14 Kel.  
Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;  
**A g a m a** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Andi Pardiansyah, SH., Feri Fernando Depari, SH., Rini Widiyanti, SH., Haratua Olan Sianipar, SH., Fransisco M.H. Sirait, SH., Dese Arnas, SH., Alvian Rosadi Siregar, SH., Samsul Y. Pandiangan, SH., Adiguna Setiadarma, SH., Wahyu Andikarachman, SH., Netty Perawati Lubis, SH., Andi Putra Hidayat Nasution, SH., Hanna Maria Manurung, SH., Trida Masturah, SH., Kennia Ayu Rianti, SH., semuanya Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi,

**Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan nomor :  
211/Pid.Sus/2019/PN.Bks. tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :  
211/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 211/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 4 April  
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan  
Terdakwasertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Natalia Bela als Nat als Killa binti J.B Umbu Wada  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang  
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang  
RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor  
11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Natalia Bela als Nat als Killa binti J.B  
Umbu Wada berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar  
terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), agar dirampas untuk  
Negara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6+ warna gold;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu gelap;
  - 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa strowberry;
  - 3 (tiga) bungkus kondom merk Fiesta rasa strowberry, agar dirampas  
untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

**Hal.2dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Natalia Bela als Nat Killa binti J.B Umbu Wada terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan hukuman minimum kepada terdakwa Natalia Bela als Nat Killa binti J.B Umbu Wada dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Natalia Bela als Nat Killa binti J.B Umbu Wada dengan hukuman yang seringan-ringannya **atau** apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NATALIA BELA als NAT als KILLA Binti J.B UMBU WADA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekira tahun 2018, bertempat di Apartemen Kemang View Bekasi, Jl. Raya Pekayon Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk menjual dirinya kepada orang lain lewat aplikasi media sosial, niat tersebut ditindaklanjuti oleh terdakwa

**Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



dengan membuat akun pada media sosial WeChat, Twitter dan MiChat. Kemudian pada salah satu media sosialnya yaitu WeChat, terdakwa membuat akun "Killa new (081212719880)" dengan ID WeChat Killaann77 dan status "Open BO (BBW) cwe gemuk WA 081212719880 akun baru" lalu memasang gambar profil berupa foto-foto diri terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan menggunakan BH serta mengunggah (*upload*) video yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki dengan tujuan agar banyak orang mengetahui dan akhirnya tertarik menggunakan jasa terdakwa, yang mana akun WeChat terdakwa tersebut dapat diakses oleh semua orang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, terdakwa melayani tamu yaitu saksi BENNY PAMUJI yang memesannya lewat aplikasi WeChat akun "Killa new (081212719880)" tersebut di Apartemen Kemang View Tower Flamboyan Lantai 3A No.15 Kota Bekasi dengan tarif kencana sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per jam, namun perbuatan terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh petugas Polres Metro Bekasi Kota yang memergoki terdakwa sedang dalam keadaan telanjang di dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa uang senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6+ warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu gelap, 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa strowberry, 3 (tiga) bungkus kondom merk Fiesta rasa strowberry dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat akun "Killa new (081212719880)" dengan ID WeChat Killaann77 dan status "Open BO (BBW) cwe gemuk WA 081212719880 akun baru" lalu memasang gambar profil berupa foto-foto diri terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan menggunakan BH serta mengunggah (*upload*) video yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

**Hal.4dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ryan Wiratama;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Kantor Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, saksi sedang melakukan patroli Cyber terhadap sosial media – sosial media yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa media sosial yang menjadi obyek patroli cyber saksi adalah akun Wechat, Mechat dan Tweeter;
- Bahwa pada waktu melakukan patroli cyber tersebut, saksi menemukan akun terdakwa memakai nama T alias Nat Kila, dan pada akun terdakwa tersebut ada foto terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan menggunakan BH dan ada video terdakwa sedang menghisap alat kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wib., saksi bersama saksi Untung Riswaji, mencari alamat akun atas nama terdakwa tersebut yaitu di Apartemen Kemang View Tower Flamboyan lantai 3A nomor 15 Bekasi;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Untung Riswaji sampai di alamat terdakwa, saksi menemukan terdakwa sedang bersama laki-laki yang bukan suaminya dalam keadaan telanjang, dan selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit handphone masing-masing bermerk Iphone 6+ warna gold, Oppo A3S warna merah, Oppo A3S warna ungu gelap, 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa Strowberry dan 3 (tiga) bungkus kondom Fiesta rasa Strowberry;
- Bahwa foto-foto terdakwa pada akun Wechat, Mechat dan Tweeter dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain yang mengunjungi akun terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi foto-foto terdakwa pada akun Wechat, Mechat dan Tweeter tersebut adalah untuk menawarkan diri kepada kaum laki-laki yang membutuhkan dan menurut keterangan terdakwa perbuatan tersebut telah dilakukannya selama 1 (satu) tahun;

## 2. Saksi H. Untung Riswaji;

- Bahwa adalah anggota Polri dan bertugas di Kantor Polres Metro Bekasi Kota;

**Hal.5dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, saksi sedang melakukan patroli Cyber terhadap sosial media – sosial media yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa media sosial yang menjadi obyek patroli cyber saksi adalah akun Wechat, Mechat dan Tweeter;
- Bahwa pada waktu melakukan patroli cyber tersebut, saksi menemukan akun terdakwa memakai nama T alias Nat Kila, dan pada akun terdakwa tersebut ada foto terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan menggunakan BH dan ada video terdakwa sedang menghisap alat kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wib., saksi bersama saksi Ryan Wiratama, mencari alamat akun atas nama terdakwa tersebut yaitu di Apartemen Kemang View Tower Flamboyan lantai 3A nomor 15 Bekasi;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi Ryan Wiratama sampai di alamat terdakwa, saksi menemukan terdakwa sedang bersama laki-laki yang bukan suaminya dalam keadaan telanjang, dan selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit handphone masing-masing bermerk Iphone 6+ warna gold, Oppo A3S warna merah, Oppo A3S warna ungu gelap, 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa Strowberry dan 3 (tiga) bungkus kondom Fiesta rasa Strowberry;
- Bahwa foto-foto terdakwa pada akun Wechat, Mechat dan Tweeter dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain yang mengunjungi akun terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi foto-foto terdakwa pada akun Wechat, Mechat dan Tweeter tersebut adalah untuk menawarkan diri kepada kaum laki-laki yang membutuhkan dan menurut keterangan terdakwa perbuatan tersebut telah dilakukannya selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2018 sekitar jam 17.30 Wib. terdakwa ditangkap oleh saksi Ryan Wiratama dan saksi Untung Riswaji yang merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi, bertempat di kamar apartemen Kemang View tower Flamboyan lantai 3A nomor 15 Kota Bekasi;

**Hal.6dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa sedang bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Agus yang minta dilayani berhubungan badan dengan terdakwa, dengan tarif Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa Strawberry dan 3 (tiga) bungkus kondom Fiesta rasa Strawberry;
- Bahwa terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun praktek melayani hubungan badan dengan laki-laki (pelanggan/tamu), dengan cara menawarkan dirinya secara online;
- Bahwa untuk mencari pelanggan secara online, terdakwa menggunakan akun media sosial WeChat, Twitter dan MiChat dengan menggunakan 3 (tiga) buah handphone, masing-masing bermerk Oppo A3S warna merah, Oppo A3S warna ungu gelap dan Iphone 6+;
- Bahwa di dalam akun media sosial WeChat, Twitter dan MiChat tersebut, terdakwa memasang foto-foto terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan BH serta mengunggah video terdakwa yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki dengan tujuan agar banyak laki-laki yang melihat akun terdakwa serta mau kepada terdakwa dan juga untuk membuktikan bahwa akun tersebut benar-benar milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menjajakan diri secara online tersebut karena faktor ekonomi untuk membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang mengalami stroke;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6+ warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu gelap;
- 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa strawberry;
- 3 (tiga) bungkus kondom merk Fiesta rasa strawberry;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, saksi Ryan Wiratama dan saksi Untung Riswaji yang merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Bekasi sedang melakukan patroli Cyber terhadap sosial media – sosial media yang ada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota;

**Hal.7dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil patroli tersebut saksi Ryan Wiratama dan saksi Untung Riswaji menemukan 3 (tiga) akun WeChat, Twitter dan MiChat dengan memakai nama T alias Nat Kila (terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada), yang memasang fotonya dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan BH serta ada pula videonya yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wib., saksi Untung Riswaji bersama saksi Ryan Wiratama, mencari alamat akun atas nama terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wadatersebut dan menemukannya di Apartemen Kemang View Tower Flamboyan lantai 3A nomor 15, Kota Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Untung Riswaji dan saksi Ryan Wiratama menuju ruangan nomor 15 Apartemen Kemang View Tower Flamboyan lantai 3A tempat tinggal terdakwa dan menemukan terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wadasedang bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Agus yang minta dilayani berhubungan badan, dengan tarif Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa di ruangan tersebut saksi Untung Riswaji dan saksi Ryan Wiratama, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa Strawberry dan 3 (tiga) bungkus kondom Fiesta rasa Strawberry dan 3 (tiga) buah handphone, masing-masing bermerk Oppo A3S warna merah, Oppo A3S warna ungu gelap dan Iphone 6+ yang ada akun media sosial WeChat, Twitter serta MiChat atas nama terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada;
- Bahwa tujuan terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wadamemasang foto-foto terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan BH serta mengunggah video terdakwa yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki, adalah agar banyak orang yang melihat serta mengakses akun WeChat, Twitter dan MiChat milik terdakwa, kemudian mau tidur dengan terdakwa dan juga untuk membuktikan bahwa akun tersebut benar-benar milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wadamenjajakan diri secara online tersebut karena faktor ekonomi untuk membantu biaya pengobatan ibu terdakwa yang mengalami stroke;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti

**Hal.8dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.B Umbu Wadamemenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” di dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warganegara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, semuanya membenarkan bahwa terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada, yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, oleh karena itu maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak memberikan definisi atau pengertian dengan sengaja ini namun di dalam Memory van Toelichthing (MvT) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa

**Hal.9dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum yang di dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”, dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukant tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukant tanpa kewenangan, sedangkan terhadap pengertian melawan hukum ini terdapat 2 (dua) ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil dan melawan hukum materiil dimana menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan, dan menurut ajaran melawan hukum materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis, jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal demi pasal Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepadabanyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dari urian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak setahun yang lalu terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada telah memasang foto-foto terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan BH serta mengunggah

**Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video terdakwa yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki pada akun media sosial milik terdakwa yaitu pada akun WeChat, Twitter dan MiChat;

Menimbang, bahwa pemasangan foto-foto terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan BH serta mengunggah video terdakwa yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki pada akun milik terdakwa tersebut tujuannya adalah agar banyak orang yang melihat serta mengakses kemudian mau tidur dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wib., pada waktu saksi Untung Riswaji bersama saksi Ryan Wiratama yang merupakan anggota Kepolisian dari Kantor Polres Metro Bekasi Kota mendatangi tempat tinggal terdakwa di Apartemen Kemang View Tower Flamboyan lantai 3A nomor 15, Kota Bekasi, saksi-saksi tersebut mendapati terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada sedang bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Agus yang minta dilayani berhubungan badan dengan terdakwa, dengan tarif Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan selain itu saksi Untung Riswaji dan saksi Ryan Wiratama, juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa Strawberry, 3 (tiga) bungkus kondom Fiesta rasa Strawberry serta 3 (tiga) buah handphone, masing-masing bermerk Oppo A3S warna merah, Oppo A3S warna ungu gelap dan Iphone 6+ yang ada akun media sosial WeChat, Twitter serta MiChat atas nama terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pemasangan foto-foto pada akun media sosial milik terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya mengenakan BH serta mengunggah video terdakwa yang sedang menghisap alat kelamin laki-laki dan kemudian pada waktu terdakwa di datangi saksi Untung Riswaji dan saksi Ryan Wiratama, di Apartemen Kemang View Tower Flamboyan lantai 3A nomor 15, Kota Bekasi, terdakwa bersama laki-laki yang bukan suami terdakwa yang meminta dilayani berhubungan badan dengan terdakwa dan di lokasi tersebut juga diketemukan alat kontrasepsi, maka akun media sosial milik terdakwa tersebut telah dapat dilihat dan menarik perhatian orang lain untuk menggunakan jasa terdakwa untuk melakukan hubungan badan, dengan demikian maka perbuatan terdakwa Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur-unsur pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016

**Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa **Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa **Natalia Bela Alias Nat Alias Killa Binti J.B Umbu Wada** haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda yang melihat akun terdakwa;
- Perbuatan terdakwa merupakan salah satu penyakit masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif terhadap akun media sosial WeChat, Twitter serta MiChat;

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti uang tersebut supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6+ warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu gelap;
- 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa strowberry;
- 3 (tiga) bungkus kondom merk Fiesta rasa strowberry, karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Natalia Bela alias Nat alias Killa binti J.B. Umbu Wada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang senilai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), supaya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6+ warna gold;

**Hal.13dari14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu gelap;
  - 1 (satu) pak kondom isi 3 merk Fiesta rasa strowberry;
  - 3 (tiga) bungkus kondom merk Fiesta rasa strowberry, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari JUM'AT tanggal 14 JUNI 2019 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan DANDY WILARSO, SH. MH. serta SETIA RINA, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 JUNI 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu KASMAWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri FARIZ RACHMAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANDY WILARSO, SH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

SETIA RINA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

KASMAWATI, SH. MH.

**Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor:211/Pid.Sus/2019/PN.Bks.**